



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 132/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai **TERMOHON** sekarang **PEMBANDING**, selanjutnya disebut **TERMOHON/PEMBANDING** ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN MOJOKERTO, semula sebagai **PEMOHON** sekarang **TERBANDING**, selanjutnya disebut **PEMOHON/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1432 H. nomor : 1609/Pdt.G/2012/PA.Mr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, bahwa Termohon pada tanggal 07 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H. nomor : 1609/Pdt.G/2012/PA.Mr. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 20 Nopember 2012 ;

Telah ternyata Termohon/Pembanding tidak mengajukan memori banding sesuai surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 11 Desember 2012 dan pula kedua belah pihak tidak melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai dengan surat Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 26 Desember 2012 nomor : 1609/Pdt.G/2012/PA.Mr;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H. nomor : 1609/Pdt.G/2012/PA.Mr. beserta pertimbangan hukum didalamnya, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini dalam konpensi, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim tingkat pertama telah berupaya untuk mendamaikan pihak Pemohon dan Termohon memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, juga telah memenuhi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, Hakim tingkat pertama telah menunjuk mediator Drs. Muqoddar, S.H. Hakim Pengadilan Agama Mojokerto untuk mediasi Pemohon dan Termohon, namun dalam laporan mediasinya dinyatakan tidak berhasil/ gagal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil permohonan Pemohon/ Terbanding untuk menceraikan Termohon/Pembanding adalah karena sejak awal Juli 2012 rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah dengan alasan bahwa Termohon/Pembanding marah-marah tanpa sebab terhadap Pemohon/Terbanding, Pemohon/Terbanding telah pergi dari kediaman bersama dan pulang kerumah Pemohon/Terbanding, karena diusir oleh Termohon/Pembanding, pisah tempat tinggal kurang lebih 2 minggu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon/Terbanding tersebut, Termohon/Pembanding mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, dan benar rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/ Terbanding tidak rukun sejak 4 bulan yang lalu karena Pemohon/Terbanding sering menuduh Termohon/Pembanding serong dengan pria lain, padahal Termohon/Pembanding tidak pernah melakukan itu dan Termohon/Pembanding tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah terjadi perpisahan selama 4 (empat) bulan sesuai pengakuan Termohon/Pembanding, maka telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa : "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa pengakuan Termohon/Pembanding terhadap dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang menyatakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan benar/sudah tidak rukun sejak 4 bulan lalu, telah memenuhi syarat Pasal 174 HIR, yang menyatakan bahwa : "Pengakuan yang diucapkan di hadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat selain didasarkan pada kemampuan dan penghasilan Pemohon/Terbanding, pemberian mut'ah ini juga agar dapat menghibur isteri yang diceraikan dan mengurangi kepedihan hatinya, hal ini sesuai pendapat seorang ahli Hukum Islam DR. Wahbah Al Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam Wa adillatuhu juz VII yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri mengatakan :

Artinya : "Pemberian mut'ah agar isteri terhibur hatinya, dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu sendiri"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang bahwa besarnya mut'ah yang pantas sesuai dengan kemampuan dan kepantasan Pemohon/Terbanding adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga oleh karenanya Pemohon/Terbanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Pembanding sebesar sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kemudian Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu meletakkan amar putusan yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut dalam Kompensi bukan didalam Kompensi dan Rekompensi;

DALAM REKOMPENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam Rekompensi adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri dan putusan tersebut patut untuk dikuatkan;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Mengingat, akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mojokerto tanggal 24 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1433 H. nomor : 1609/Pdt.G/2012/PA.Mr. yang dimohonkan banding dengan sekedar memperbaiki amar putusan, sehingga amarnya berbunyi :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon :
Mut'ah sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mojokerto untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding sebesar Rp. 616.000,- (Enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membebaskan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013 M.** bertepatan dengan tanggal **18 Rajab 1434 H.** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ALWI MALLO, M.H.** dan **Drs. H. BUNYAMIN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 28 Maret 2013 nomor : 132/Pdt.G/2013/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/Terbanding.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.

Drs. M. ALWI MALLO, M.H.

Drs. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. BUNYAMIN, S.H.

ttd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Rincian biaya perkara :

- Biaya Proses Rp. 139.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)